

RELAAS PANGGILAN
Nomor 233/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini14/07/2025..... tanggal ...16.07.2025..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 233/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 14 Juli 2025:

TELAH MEMANGGIL

Heti Susilowati binti Suparman, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dahulu bertempat tinggal: di Desa Kedungdowo, RT. 01 RW. 03, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, namun sekarang ini tidak diketahui tempat tinggalnya / keberadaanya baik di Dalam Negeri maupun Luar Negeri sebagai Termohon;;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Rabu, 23 Juli 2025**

Pukul : **09:00 WIB**

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kudus

dalam perkara Cerai Talak antara :

**Supriyanto bin Rohmat, sebagai Pemohon ;
melawan**

Heti Susilowati binti Suparman, sebagai Termohon ;

dalam sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 203/Pdt.G/2025/PA.Kds tanggal 23 Juni 2025 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kepada Termohon diterangkan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

